



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara, maka perlu pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menetapkan Kode Etik dengan memperhatikan karakteristik Organisasi Pemerintahan Daerah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.

4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahkan tugas tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari.
8. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik ASN.
9. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat ad hoc yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
10. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
11. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya pelanggaran Kode Etik
12. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak ASN yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
13. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.
14. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan / telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
15. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
16. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan/ perilaku ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps ASN dan Kode Etik.
17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II
NILAI DASAR, PRINSIP, RUANG LINGKUP,
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Nilai Dasar

Pasal 2

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN meliputi :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Semangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, Netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. Semangat jiwa korps.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Profesi ASN berlandaskan pada prinsip sebagai berikut :

- a. Nilai Dasar;
- b. Kode etik dan kode perilaku;
- c. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
- d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. Kualifikasi akademik;
- f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- g. Profesionalitas jabatan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik terdiri dari :

- a. Sikap;
- b. Perilaku;
- c. Perbuatan;
- d. Tulisan; dan
- e. Ucapan Pegawai.

Bagian Keempat

Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Kode etik dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 6

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, bertujuan untuk :

- a. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas serta menciptakan keharmonisan bagi setiap ASN dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat; serta
- b. Meningkatkan disiplin bagi setiap ASN dalam pelaksanaan tugas maupun hidup dalam bermasyarakat.

BAB III KODE ETIK ASN

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

(1) Etika dalam bernegara meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek KKN;
- g. tanggap, terbuka, jujur dan sakurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

(2) Etika dalam berorganisasi meliputi :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

(3) Etika dalam bermasyarakat meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;

- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
 - e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (4) Etika terhadap diri sendiri meliputi :
- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
 - b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
 - e. memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
 - h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.
- (5) Etika terhadap sesama pegawai meliputi :
- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
 - b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
 - c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
 - d. menghargai perbedaan pendapat;
 - e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
 - f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
 - g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB IV
MAJELIS KODE ETIK
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penanganan suatu dugaan pelanggaran kode etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Bupati, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh ASN yang menduduki jabatan struktural Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional tertentu Golongan IV/a ke atas;
 - b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh ASN yang menduduki jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana/Fungsional tertentu Golongan III/a sampai dengan Golongan III/d;
 - c. Kepala PD apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh ASN yang menduduki jabatan Pelaksana/Fungsional tertentu Golongan Ia sampai dengan Golongan II/d.
- (3) Tata cara pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Untuk kategori dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pembentukan Majelis Kode Etik diusulkan oleh kepala PD kepada Sekretaris Daerah melalui PD yang menangani urusan bidang kepegawaian daerah kepada Bupati.

- b. Untuk Kategori dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pembentukan Majelis Kode Etik diusulkan oleh Kepala PD kepada Sekretaris Daerah melalui PD yang menangani urusan Bidang Kepegawaian Daerah.
 - c. Untuk kategori dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pembentukan Majelis Kode Etik diusulkan oleh Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian yang membidangi kepegawaian pada PD kepada Kelapa PD.
- (4) Usul pembentukan Majelis Kode Etik menggunakan format surat sebagaimana tercantum pada huruf C lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Paling sedikit 3(tiga) orang anggota.
 - (6) Dalam hal keanggotaan Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
 - (7) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.
 - (8) Naskah keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik menggunakan format sebagaimana tercantum pada huruf D lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh ASN dan ketentuan mengenai keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) tidak dapat dipenuhi pada PD yang bersangkutan, maka keanggotaan Majelis Kode Etik dapat berasal dari pejabat pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian daerah, PD yang menangani urusan hukum dan/atau PD yang menangani pengawasan internal daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 11

- Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, mempunyai tugas :
- a. Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan dan/atau pengaduan terkait pelanggaran Kode Etik;
 - b. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
 - c. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral; dan
 - d. Menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Majelis Kode Etik berwenang :

- a. Memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;

- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan/atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan dan/atau menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan dan/atau menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral atau sanksi administratif.

BAB V
MEKANISME PENEGAKKAN KODE ETIK
Bagian Kesatu
Penanganan Laporan dan Pengaduan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh ASN dapat melaporkan secara langsung kepada UPP pada PD tempat ASN tersebut bertugas.
- (2) Pelaporan atau pengaduan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tidak langsung dilaksanakan melalui media yang disediakan oleh UPP tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti apabila laporan yang didukung dengan bukti yang diperlukan dan disertai dengan identitas yang jelas dari pelapor/pengadu.
- (4) Terhadap setiap laporan pelanggaran kode etik yang disertai bukti dan identitas pelapor disampaikan oleh UPP tingkat PD kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk bahan pertimbangan pembentukan Majelis Kode Etik.

Pasal 14

Setiap pelapor adanya dugaan pelanggaran Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berhak :

- a. Mengetahui tindak lanjut laporan yang disampaikan;
- b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- c. Mendapatkan perlindungan; dan
- d. Mendapatkan salinan berita acara persidangan.

Pasal 15

Setiap terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik berkewajiban :

- a. Memenuhi semua panggilan sidang;
- b. Menghadiri sidang;
- c. Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
- e. Berlaku sopan selama persidangan.

Pasal 16

Setiap terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik berhak :

- a. Mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
- b. Menerima salinan berkas laporan dan/atau pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dilaksanakan;
- c. Mengajukan pembelaan;
- d. Mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
- e. Menerima salinan keputusan sidang.

Pasal 17

Saksi berhak mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan saksi dan korban.

Bagian Kedua

Pemanggilan

Pasal 18

- (1) Terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4), dilakukan pemanggilan oleh Majelis Kode Etik untuk dilakukan sidang.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dengan ketentuan pemanggilan pertama selama 3 (tiga) hari kerja, dan pemanggilan kedua selama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format Surat Panggilan sebagaimana tercantum dalam huruf E Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal telah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan Terlapor tetap tidak hadir, Majelis Kode Etik melaksanakan sidang tanpa kehadiran terlapor.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dibentuknya Majelis Kode Etik.
- (3) Dalam melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Kode Etik menerapkan prinsip praduga tak bersalah.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 20

Pemeriksaan terhadap terlapor dilakukan dalam sidang tertutup yang hanya dapat diketahui dan dihadiri oleh Terlapor dan Majelis Kode Etik.

Pasal 21

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan Terlapor.
- (2) Dalam hal terlapor tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara cukup ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dengan diberikan catatan bahwa terlapor tidak bersedia menandatangani.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam huruf F Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Putusan

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberik kesempatan membela diri dalam sidang Majelis Kode Etik.

- (2) Majelis Kode Etik berhak memutuskan atau menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran
- (3) Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Kode Etik berhak menetapkan sanksi
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Putusan Sidang Majelis Kode Etik
- (5) Putusan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final
- (6) Putusan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai rekomendasi bagi pejabat yang berwenang untuk membuat keputusan penetapan penjatuhan sanksi.
- (7) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam huruf G lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang memiliki pendapat berbeda terhadap keputusan siding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap menandatangani keputusan siding dan dituangkan dalam Berita Acara Sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat Final.

Pasal 24

- (1) Majelis Kode Etik merekomendasikan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang apabila terbukti terlapor termasuk ke dalam pelanggaran disiplin ASN.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memakai format sebagaimana tercantum dalam huruf H Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Majelis kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

BAB VI SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 26

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dijatuhi sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pernyataan bersalah disertai permohonan maaf dan/atau penyesalan dari ASN yang melanggar Kode Etik.

- (3) Pernyataan bersalah disertai permohonan maaf dan/atau penyesalan dari ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan/dinyatakan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan derajat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (4) Derajat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat yang ditentukan oleh Majelis Kode Etik dan dicantumkan dalam rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sanksi moral untuk pelanggaran ringan dinyatakan secara tertutup dihadapan pejabat yang berwenang.
 - b. Sanksi moral untuk pelanggaran sedang dinyatakan secara terbuka pada kegiatan forum resmi di PD.
 - c. Sanksi moral untuk pelanggaran berat dinyatakan secara terbuka pada forum resmi Pemerintah Daerah.
- (5) Forum Resmi di PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa apel pagi, upacara, dan/atau pertemuan singkat PD yang pelaksanaannya dipimpin oleh Kepala PD.
- (6) Forum Resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berupa apel pagi, upacara, dan/atau pertemuan tingkat Pemerintah Kabupaten yang pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan keputusan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Sidang Majelis Kode Etik.
- (3) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat dengan jelas Kode Etik yang dilanggar dan jenis sanksi yang dijatuhkan.
- (4) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Huruf I Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Penyampaian Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disampaikan kepada ASN yang bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian.
- (2) Berita Acara Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam huruf J Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tindakan Administratif

Pasal 29

- (1) ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa oleh Majelis Kode Etik ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 30

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah :

- a. Bupati, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh ASN yang menduduki jabatan structural Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan jabatan fungsional tertentu Golongan IV/a ke atas;
- b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh ASN yang menduduki jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana/Fungsional tertentu Golongan III/a sampai dengan Golongan III/d; dan
- c. Kepala PD apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh ASN yang menduduki jabatan Pelaksana/Fungsional tertentu Golongan I/a sampai dengan Golongan II/d.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Kode Etik ASN dan sanksi dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi ASN yang berstatus diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Peraturan Bupati Mukomuko ini mulai berlaku pada saat diundangkan

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 10 MEI 2020
BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 10 MEI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 10 TAHUN 2020
TANGGAL 18 MEI 2020

A. FORMULIR LAPORAN/PENGADUAN LISAN

<u>LAPORAN/PENGADUAN LISAN</u> NOMOR :	
IDENTITAS PELAPOR :	
Nama :	
NIP :	
Pangkat/Gol :	
Jabatan :	
Unit Kerja :	
IDENTITAS TERLAPOR :	
Nama :	
NIP :	
Pangkat/Gol :	
Jabatan :	
Unit Kerja :	
Nama, Alamat Saksi	
1.....	
2.....	
Isi Laporan :	
.....	
.....	
.....	
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....	
....., tanggal	
Pegawai Penerima Laporan	Pelapor
.....

B. FORMULIR LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi

1.....
2.....

Isi Laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....

....., tanggal

Pelapor

.....

C. FORMAT SURAT USUL PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

Nomor :
Sifat : RAHASIA
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Pementukan Majelis Kode

Yth. Bupati MukoMuko/
Sekretaris Daerah MukoMuko/
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro/Satuan
Sekretaris Dewan *)

Di
MukoMuko

1. Rujukan :
Laporan/Pengaduan nomor Tanggal
.....
2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa nama
..... NIP..... Pangkat/Gol.....
Jabatan..... Unit Kerja..... diduga telah melakukan pelanggaran
kode etik.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Mukomuko nomor Tahun 2019
tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara, diusulkan pembentukan Majelis Kode etik
untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi periksa.

Kepala..... **)

*) tujuan usulan sesuai kategori Pegawai
ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
**) pejabat yang mengusulkan

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

KEPUTUSAN *)
 NOMOR : TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PADA **)
 TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 ATAS NAMA ***) NIP ***)
, *)

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Mukomuko Nomor Tahun 2016 tentang Disiplin Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 3. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2016 tentang pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu;
 4. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor Tahun 2019 tentang Disiplin Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Memperhatikan : 1. Laporan/Pengaduan Lisan/Tertulis Nomor Tanggal;
 2. Surat Nomor tanggal; Hal Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS NAMA NIP

KESATU : Menunjuk Pegawai ASN di bawah ini sebagai anggota Majelis Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Majelis dengan susunan sebagai berikut :

No	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM MAJELIS
1	KETUA MERANGKA ANGGOTA
2	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA

- KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan/pengaduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN atas nama NIP
 2. Melaksanakan sidang kode etik terhadap Terlapor dengan cara:
 - a. Memanggil Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan dalam Sidang Kode Etik;
 - b. Memeriksa terlapor yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. Memeriksa saksi-saksi dan bukti yang terkait dengan laporan/pengaduan;
 - d. Menetapkan hasil keputusan siding Majelis Kode Etik
 3. Membuat Keputusan Majelis Kode Etik yang berisi rekomendasi kepada Pejabat pejabat yang berwenang untuk :
 - a. Memberikan sanksi moral terhadap Terlapor apabila dalam siding dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik.
 - b. Mengembalikan nama baik Terlapor apabila dalam siding dinyatakan tidak terbukti bersalah dan tidak melakukan pelanggaran kode etik, dan kepada Pelapor/Pengadu dijatuhkan sanksi moral.
 - c. Menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Masa tugas Majelis berakhir pada saat Keputusan Majelis Kode Etik berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terbukti terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal
..... *)

Nama
NIP

Tembusan :
1.....
2.....

- *) Pejabat yang berwenang
**) Nama instansi/SKPD
***) Pegawai ASN yang bersangkutan / Terlapor.

E. FORMAT SURAT PEMANGGILAN

SURAT PEMANGGILAN
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik
**)

Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Sekretaris Majelis

Nama.....
NIP

Tembusan :

1.
2.

*) coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran Kode etik yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

F. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun saya/Majelis*)

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :
3. Dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal.... Angka Huruf Peraturan Bupati Mukomuko Nomor Tahun 2019 tentang Disiplin Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

1. Pertanyaan
 1.Jawaban :
2. Pertanyaan.....
 2.Jawaban :
3. Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mukomuko,

Yang Diperiksa : Nama : NIP : Tanda Tangan :	MAJELIS 1. Nama : NIP : Tanda tangan : : 2. Nama : NIP : Tanda tangan : 3. dst
---	--

G. FORMAT KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

.....*)
NOMOR :

TENTANG
PUTUSAN SIDANG MAJELIS

MAJELIS KODE ETIK *)

Mengingat

1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor Tahun 2019 tentang Disiplin Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Keputusan **) Tentang Pembentukan Majelis Kode Etik pada *) Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Atas Nama ***) NIP ***)

Menimbang

Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terlapor dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa :

.....
.....

MEMUTUSKAN :

Terlapor :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagaimana diatur dalam Pasal jo Pasal Kodet Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
2. Merekomendasikan sanksi berupa

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal
MAJELIS KODE ETIK

SEKRETARIS

KETUA

.....

.....

ANGGOTA

.....
.....
.....

H. FORMAT PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Kepada
Yth
di
.....

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :

1. Pada hari Tanggal Majelis Kode Etik telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Yang dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **) berupa

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa kepada pegawai yang bersangkutan untuk ;

- a. Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*)
- b. Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan. ***)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pegawai yang bersangkutan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....
MAJELIS,

SEKRETARIS,

KETUA

NAMA

NAMA

NIP

NIP

ANGGOTA

1. NAMA

NIP

2. NAMA

NIP

3. Dst

Tembusan Yth :

1

2..... ;

*) coret yang tidak perlu

**) tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Mukomuko Nomor Tahun Yang dilanggar.

***) ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

I. FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG

KEPUTUSAN *)
NOMOR
TENTANG

.....
..... *)

- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Nomor Tanggal ... telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh saudara NIP Jabatan Unit Kerja ;
b. Bahwa berdasar rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Nomor Sdr. Terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan) dan memutuskan untuk **);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka ****);

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2016 tentang pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu;
4. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor Tahun 2019 tentang Disiplin Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

- KESATU : Terbukti melanggar Kode Etik PNS sebagaimana ketentuan dalam Pasal ... Berupa **) yang termasuk dalam pelanggaran Kode Etik kategori ringan/sedang/berat***)
KEDUA : Berdasarkan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, Kepada yang bersangkutan diberikan sanksi moral berupa
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Bupati Mukomuko (sebagai laporan);
Dst

.... Sdr. (Pegawai ASN yang bersangkutan)

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.

***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik

****) coret yang tidak perlu

J. BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL

RAHASIA
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Telah menyampaikan Keputusan Nomor Tanggal tentang penjatuhan sanksi moral pada tanggal bulan tempat dalam acara **) kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Tandatangan :

Yang menyerahkan :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Tandatangan :

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA